



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan informasi dan batasan terhadap bentuk dan jenis kegiatan untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa maka perlu adanya pedoman bagi Desa dalam penggunaan Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Bupati/Walikota perlu menetapkan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan ,dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
14. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi local untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
17. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa

kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

18. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
19. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Pasal 2

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan:

- a. Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- b. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip:

- a. kemanusiaan
- b. keadilan
- c. kebhinekaan
- d. keseimbangan alam
- e. kepentingan nasional

Pasal 4

- (1) Prinsip kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- (3) Prinsip kebhinekaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan

kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan social berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;

- (4) Prinsip keseimbangan alam sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
- (5) Prinsip kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 7

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas Dana Desa:
 - a. 40% program perlindungan sosial berupa BLT-DD;
 - b. 20% program ketahanan pangan dan hewani;

- c. 8% program kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di desa; dan
 - d. Prioritas lainnya sesuai hasil musyawarah desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a) Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
 - b) Pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha miik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
 - c) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/bdan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b) pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
 - d) pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
 - e) pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.
- (4) Penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a) mitigasi dan penanganan bencana alam
 - b) mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
 - c) mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

- (5) Bantuan Langsung Tunai Sebagaimana ayat (4) huruf c diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria:
- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari apbd dan/atau apbn;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak virus diseases 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan;
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumahtangga tunggal lanjut usia.
- (6) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai hasil musyawarah desa khusus dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 9

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.

- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (6) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Hasil pendataan SDG's desa oleh desa
 - b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Desa dalam mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:
 1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

2. Dalam hal belum ada Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - b. Menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;
 - d. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Bagian kedua

Penetapan Prioritas Dana Afirmasi

Pasal 11

- (1) Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang bersumber dari data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya sesuai dengan kebutuhan desa untuk mempercepat pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat Desa.

Bagian ketiga

Penetapan Prioritas Dana Alokasi Kinerja

Pasal 12

- (1) Alokasi Kinerja diberikan kepada Desa dengan Kinerja Baik sebanyak 10 % dari total jumlah desa .
- (2) Desa dengan kinerja Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan desa ;
 - b. pengelolaan Dana desa;
 - c. capaian keluaran (output) Dana desa;
 - d. capaian keluaran hasil (outcome) pembangunan Desa.
- (3) Desa dapat mempergunakan alokasi Kinerja untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan Desa dan kewenangan Desa yang diprioritaskan untuk peningkatan status IDM Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama antardesa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 15

- (1) Hasil penetapan Prioritas Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, petapotensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
- (4) Tata cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Wali Kota.
- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- (4) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan *soft copy* kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri *c.q.* unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB V
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Camat.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi penggunaan Dana Desa oleh OPD dan Camat dilaksanakan berupa Rapat Koordinasi dan Monitoring pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi penggunaan Dana Desa terhadap Rancangan Perdes APBDesa dilaksanakan oleh Camat.
- (5) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 19

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penyusunan dan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

- c. Memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa;
 - d. Ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 - e. Melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.dan/atau
 - g. Menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf g, dapat dilakukan melalui:
- a. Badan PermusyawaratanDesa; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:
- a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. berjenjang mulai dari:
 - 1) pemerintah Desa;
 - 2) pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - 3) pemerintah daerah provinsi; dan
 - 4) pemerintah pusat.
- (5) Penangan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 31 Desember 2021
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 31 Desember 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

AGUS MANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022

PEDOMAN UMUM

PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana komunikasi;
2. sarana/prasarana pariwisata;
3. pencegahan Stunting;
4. pengembangan Desa Inklusif, dan
5. mitigasi penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan mitigasi penangana bencana alam dan non alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa sebagaimana terutang dalam rencana kerja pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan desa.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan;

SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.

2. Desa ekonomi tumbuh merata

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;

SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan

SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

3. Desa peduli kesehatan

SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;

SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa peduli lingkungan

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;

SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;

SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan

SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan

SDGs Desa 4: Pendidikan desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan

SDGs Desa 5: Keterlibatan perempuan desa.

7. Desa berjejaring

SDGs Desa 17: Kemitraan untuk pembangunan desa.

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18: Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan dengan kegiatan :
 - a. bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT-DD).
 - b. kegiatan kegiatan dengan pola Padat Karya Tunai Desa.
 - c. perbaikan rumah untuk warga miskin.
 - d. pengadaan/pembangunan Sarana dan Prasarana Jasa/perdagangan untuk warga Miskin:
 - 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel/salon/penangkap ikan;
 - 3) gerobak/mesin/peralatan usaha perdagangan.
 - e. Pengelolaan Produksi dan Hasil Produksi usaha pertanian/perikanan/peternakan:
 - 1) pengadaan bibit tanaman/ikan/ternak untuk warga miskin.
 - 2) pengadaan pupuk/pakan untuk warga miskin.
 - 3) pengadaan sarana dan prasarana pertanian/ perikanan/ peternakan untuk warga miskin.
 - f. Bantuan Biaya pendidikan untuk anak keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - g. Bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima disatuan pendidikan bagi masyarakat miskin;
 - h. pelatihan keahlian dan keterampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
 - i. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
 - j. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;

- k. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan desa;
 - l. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
 - m. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil desa yang berasal dari warga miskin;
 - n. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil desa yang berasal dari warga miskin;
 - o. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: Balai Latihan Kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
 - p. kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Desa tanpa kelaparan dengan kegiatan :
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. kegiatan pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, pengembangan dan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Desa sehat sejahtera dengan kegiatan :
- a. pencegahan stunting di desa, antara lain :
 - 1. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
 - 2. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader Posyandu dan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 3. sosialisasi dan/ atau pelatihan untuk tindakan promotif dan preventif terkait stunting melalui rumah desa sehat;
 - 4. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:

- a. kesehatan ibu dan anak;
 - b. konseling gizi;
 - c. air bersih dan sanitasi;
 - d. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
- b. Mitigasi bencana non alam Desa Aman COVID-19
1. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
 - a. menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - seluruh warga desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
 - b. merawat sebagian ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 - c. mempertahankan pos jaga desa guna:
 - mendata dan memeriksa tamu yang masuk desa;
 - mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk desa;
 - mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - merekomendasikan warga desa dari rantau atau warga desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
 2. mempertahankan Relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - a. Ketua: Kepala Desa
 - b. Wakil: Ketua Badan Permusyawaratan Desa
 - c. Anggota:
 - Perangkat Desa;
 - Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - Kepala Dusun atau yang setara;
 - Ketua Rukun Warga;

- Ketua Rukun Tetangga;
- Pendamping Lokal Desa;
- Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- Pendamping Desa Sehat;
- Pendamping lainnya yang berdomisili di desa;
- Bidan Desa;
- Tokoh Agama;
- Tokoh Adat;
- Tokoh Masyarakat;
- Karang Taruna;
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
- Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

d. Mitra:

- Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
- Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
- Pendamping Desa.

3. Tugas Relawan Desa aman COVID-19:

- a. melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan;
- b. melaksanakan Musyawarah Desa khusus dalam menentukan kriteria, verifikasi dan validasi data KPM BLT DD tahun 2022 serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
- c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

c. Mitigasi Bencana Alam

1. Pembuatan peta potensi rawan bencana di desa;
2. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di desa;
3. P3K untuk bencana;
4. Pembangunan jalan evakuasi;
5. Penyediaan penunjuk jalur evakuasi;

6. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 7. Penyediaan tempat pengungsian;
 8. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 9. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 10. Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. kegiatan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4) Keterlibatan Perempuan Desa;

- a. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak dibawah umur;
- c. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
- d. Pemberdayaan kelompok perempuan/PKK Desa/BKMT tingkat desa dan organisasi perempuan lainnya;
- e. pelatihan pengelolaan keuangan keluarga;
- f. pelatihan keluarga sakinah;
- g. pelatihan pengasuhan anak;
- h. pelatihan pengelolaan toga desa;
- i. pelatihan industri rumah tangga;
- j. pelatihan keterampilan bagi remaja putri;
- k. pelatihan/sosialisasi pencegahan stunting;
- l. pelatihan/sosialisasi penyelenggaraan jenazah;
- m. pelatihan/sosialisasi kesehatan keluarga dan anak;
- n. pelatihan/penyuluhan hukum;
- o. kegiatan yang mendukung keterlibatan perempuan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan berupa penyediaan listrik desa, antara lain :
- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 6) Pertumbuhan ekonomi desa merata dengan kegiatan :
- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan desa dan/atau perdesaan;
 - d. pengembangan Desa Wisata, antara lain :
 1. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata;
 2. promosi Desa Wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 3. pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 4. pengelolaan Desa Wisata;
 5. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa Wisata; dan
 6. kegiatan pengembangan Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa merata yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- 7) Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan dengan kegiatan :
 - a. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - b. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - c. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 8) Desa damai berkeadilan dengan kegiatan :
 - a. pengembangan Desa Inklusif, antara lain :
 1. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya;
 2. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 3. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 4. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa, berupa kegiatan:
 - lomba baca alquran/tahfiz quran, azan dan sholat (islam);
 - kegiatan takbiran;
 - insentif guru mengaji, gharim, imam dan/atau tahfiz;
 - peringatan hari besar keagamaan.
 5. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa Inklusif yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 9) Kemitraan untuk pembangunan desa dengan kegiatan :
 - a) pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama dan meliputi:
 1. pendirian badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama;
 2. penyertaan modal badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama;
 3. penguatan permodalan badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan
 4. pengembangan usaha badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a. pengelolaan Hutan Desa;
- b. pengelolaan Hutan Adat;
- c. pengelolaan Air Minum;
- d. pengelolaan Pariwisata Desa;
- e. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
- f. pengelolaan Wisata Hutan Desa (tracking, jelajah hutan dan wisata edukasi);
- g. pelatihan pembenihan ikan;
- h. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
- i. pengolahan sampah.

5. peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;

6. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b) pengembangan usaha ekonomi produktif, dengan kegiatan :

1. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan;
2. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan;
3. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan desa dan/atau perdesaan;
4. pendayagunaan perhutanan sosial;

10) Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif dengan kegiatan :

a. pendataan desa, antara lain :

1. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan desa;
2. pendataan pada tingkat Rukun Tetangga;

3. pendataan pada tingkat keluarga;
 4. pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan; dan
 5. kegiatan pendataan desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa, antara lain :
1. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan desa;
 2. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan desa;
 3. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, antara lain :
1. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi antara lain:
 - a. sistem informasi pembangunan desa (SIPEDDE)
 - b. sistem keuangan desa (SISKEUDES)
 - c. sistem pengelolaan aset desa (SIPADES)
 - d. dan aplikasi digital lainnya.
 2. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian Sistem Informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 3. pengembangan keterbukaan Informasi Pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 4. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - a. tower untuk jaringan internet;
 - b. pengadaan komputer;
 - c. Smartphone; dan
 - d. langganan internet.
 5. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai

dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- d. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan lembaga adat desa:
 1. pembinaan dan pemberdayaan RT/RW;
 2. pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna dan pemuda desa;
 3. pembinaan dan pemberdayaan PKK Desa;
 4. Pembinaan dan pemberdayaan LPM;
 5. Pembinaan dan pemberdayaan Posyandu;
 6. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Adat desa;
 7. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan formal dan non formal desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa.
- e. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan desa sebagaimana dimaksud huruf d dapat berupa pemberian bantuan operasional, peningkatan kapasitas/pelatihan serta pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan kegiatan pemberdayaan, bidang olahraga, seni dan budaya serta mitigasi penanganan bencana alam dan non alam:
 1. Operasional RT/RW, Kader dan/atau Orang Adat Desa dan/atau Lembaga Adat Desa;
 2. lomba-lomba / turnamen olahraga tingkat desa;
 3. bantuan peralatan olahraga;
 4. pelatihan olahraga tingkat desa;
 5. bantuan biaya atlet desa;
 6. penyelenggaraan/ even kesenian;
 7. bantuan peralatan kesenian;
 8. pelatihan seni;
 9. bantuan biaya mengikuti perlombaan kesenian;
 10. kegiatan olek padang /hari raya kubur/;
 11. kegiatan pembinaan/sosialisasi adat/budaya;
 12. rapat-rapat adat;
 13. mitigasi penanganan bencana alam dan non alam;
 14. kegiatan pembinaan, pemberdayaan, olahraga, seni, budaya dan mitigasi bencana alam dan non alam lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa.

B. ALOKASI DANA AFIRMASI

Dana alokasi Afirmasi diberikan kepada desa Sangat Tertinggal dan desa Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi. Dana ini dapat mendanai kegiatan untuk membantu masyarakat miskin dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa, yang diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa Tanpa Kemiskinan.

C. DANA ALOKASI KINERJA

Alokasi Kinerja diberikan kepada desa dengan Kinerja Baik sebanyak 10 % dari total jumlah desa .

Penilaian kinerja ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja antara lain :

- a. pengelolaan keuangan desa ;
- b. pengelolaan Dana Desa;
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa;
- d. capaian keluaran hasil (*outcome*) pembangunan desa.

kegiatan yang dapat dilaksanakan dari dana Alokasi kinerja berupa: :

- a. kegiatan untuk mendukung peningkatan status IDM Desa, antara lain:
 1. pemeliharaan/pemanfaatan/pengelolaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar sesuai kewenangan desa.
 2. pemeliharaan/pemanfaatan/pengelolaan sarana prasarana lingkungan sesuai kewenangan desa.
 3. pemeliharaan/pemanfaatan/pengelolaan sarana prasarana ekonomi sesuai kewenangan desa.
- b. kegiatan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli desa, antara lain:
 1. pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama meliputi:
 - pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, antara lain:

- a. pengelolaan Hutan Desa;
 - b. pengelolaan Hutan Adat;
 - c. pengelolaan Air Minum;
 - d. pengelolaan Pariwisata Desa;
 - e. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - f. pengelolaan Wisata Hutan Desa (tracking, jelajah hutan dan wisata edukasi);
 - g. pelatihan pembenihan ikan;
 - h. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - i. pengolahan sampah.
- kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pengembangan usaha ekonomi produktif, dengan kegiatan:
- pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau pedesaan;
 - pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau pedesaan;
 - penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan desa dan/atau pedesaan;
 - pendayagunaan perhutanan sosial;
 - kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila desa tidak memiliki Peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan Bupati/Wali Kota Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di desa;
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh desa atau Badan Kerjasama Antar-Desa dilaksanakan di desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur,

Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;

3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. Restoran dan Wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. Perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama kepada produksi yang menguntungkan di desa.

- d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - 3) kerja sama Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan perdagangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;

2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya yang ada di desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang, maka pembangunan kantor Kepala Desa, Balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan desa;
- b. dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk desa;
- d. besaran anggaran desa dan sumber pembiayaan pembangunan desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. warga desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh desa melalui berbagai forum diskusi.
- b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
- c. masyarakat desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. hasil musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa dan APB Desa.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website desa;

7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Bagi desa-desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V

PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada desa melalui mekanisme online.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat secara online.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 - a. Layanan telepon : 1500040
 - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040

- c. Layanan Whatsapp : 087788990040
- d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- e. Layanan Sosial Media :
 - 1) @Kemendesa (Twitter);
 - 2) Kemendesa.1 (Facebook);
 - 3) kemendesaPDTT (Instagram);
 - 4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - 5) website [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY